



DISEMINASI INFORMASI PUBLIK

Kombes Pol. Drs. Martinus Sitompul, M.Si

Organisasi Kepolisian Negara RI (Polri) ialah organisasi yang merupakan badan publik. Badan publik adalah organisasi yang dalam melakukan penyelenggaraan kegiatannya, menggunakan dana yang bersumber dari APBN atau APBD atau sumbangan luar negeri atau sumbangan masyarakat. Setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi publik, sebagai bentuk akuntabilitas. Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006:8) adalah :*“Sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik”*. Diseminasi (penyebaran) informasi publik, harus dikelola untuk menunjukkan akuntabilitas Polri dalam pelaksanaan tugas.

Informasi telah menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Amandemen UUD 1945 telah mengakomodirnya dengan menempatkan hak untuk memperoleh informasi pada pasal 28 F UUD 1945. Pemerintahpun telah mengeluarkan peraturan dengan lahirnya UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan membentuk lembaga Komisi Informasi Pusat (KIP), yang bertugas antara lain mendorong badan publik untuk lebih terbuka dan bertugas menyelesaikan permasalahan terkait sengketa informasi publik. Sebagai badan publik, Polri menyikapi peraturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Kapolri No. 16 tahun 2010 yang direvisi dengan Peraturan Kapolri No. 24 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Polri dan seperangkat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung pelayanan

informasi publik. Dukungan Polri terhadap keterbukaan informasi publik, juga terlihat pada struktur organisasi Polri yang menempatkan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) dari satuan di tingkat Mabes Polri sampai dengan Polsek.

Informasi juga telah menjadi kebutuhan masyarakat. Setiap saat, sebagian besar masyarakat akan membuka gadget-nya untuk membaca informasi melalui pemberitaan di media social. Sebagai garda terdepan dalam metode proses penegakan hukum di Indonesia, Polri seringkali menjadi institusi yang menjadi sasaran kritikan dan keluhan masyarakat, misalnya ketika angka kejahatan meningkat, belum terungkapnya kasus menonjol yang menjadi perhatian publik, ketika terjadi pelanggaran penyalahgunaan wewenang maupun ketika terjadi komplain terhadap penanganan suatu kasus pidana. Masyarakat menyampaikan keluhannya melalui media massa konvensional (media cetak seperti Koran/majalah dan media elektronik seperti TV dan radio) maupun melalui media massa modern (media sosial seperti facebook, twitter, blackberry messenger dan media online seperti detik.com).

Informasi terkait keluhan tersebut tidak terjawab bahkan sama sekali tidak diketahui oleh Polri. Bila diketahui, juga tidak diinformasikan ke penanggungjawab pelayanan informasi (PPID). Situasi tersebut, membuat masyarakat leluasa untuk menyampaikan keluhannya. Masalah yang kecil dan sederhana, bisa menjadi bias karena dibumbui dengan pendapat masyarakat sendiri dan dapat menjadi masalah besar bahkan menjadi berita berskala nasional karena persepsi dan opini publik yang dibangun melalui pengumpulan dukungan dan pendapat pengguna media sosial.

Media massa konvensional, pada dasarnya akan mengkonfirmasi kepada pihak berwenang untuk keseimbangan pemberitaan sebagaimana amanat UU No. 9 tahun 1999 tentang Pers dan ketentuan Kode Etik Jurnalistik. Namun untuk media massa moderen seperti media online, konfirmasi kepada pihak berwenang akan dimuat setelah beberapa pemberitaan terkait muncul. Bagi media sosial tidak memiliki

kewajiban sama sekali untuk mengkonfirmasi karena media sosial ini bersifat personal, cepat menyebar dan meluas ke pengguna media sosial. Karakteristik pengguna media sosial akan berbeda pada kelompok umur tertentu. *Twitter* misalnya, pada usia 10 s/d 17 tahun, akan menulis apa yang mereka lihat, pada usia 18 s/d 30 tahun akan menulis apa yang mereka lihat dan membumbuinya dengan pendapatnya dan pada usia 31 s/d 50 tahun akan menulis dengan sikap yang lebih rasional atas apa yang dilihatnya, apakah perlu ditulis apa tidak.

Keterbatasan dan minimnya respon atau jawaban terhadap informasi/pemberitaan, dapat berakibat pada institusi Polri. Ketidakmampuan atau ketidakprofesionalan dan ketidakadilan, menjadi tuduhan terhadap Polri bahkan bila dibiarkan akan membuat persepsi publik yang negatif atau bisa menjadi opini yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pejabat Polri.

Oleh karenanya, diseminasi informasi publik harus dianggap sebagai suatu tanggungjawab bagi para pejabat Kepolisian (khususnya pangkat Perwira) sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi secara benar dan tepat serta pada gilirannya organisasi Polri semakin dipercaya dan mendapat dukungan masyarakat. Semoga.